



Nomor : 80/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/II/2024

Palangkaraya, 16 Februari 2024

Lampiran : 1 (satu) lbr

Perihal : Pedoman Pemberkasan Upaya Hukum Elektronik

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama
Se-Kalimantan Tengah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka ketertiban administrasi perkara dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya yang mengajukan upaya hukum Banding, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan upaya hukum banding elektronik berpedoman pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
2. Selain berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP), Pengadilan Pengaju diwajibkan mengirimkan berkas/dokumen yang telah dialihmediakan/digitalisasi ke email kepaniteraanptakalteng@gmail.com
3. Untuk kelengkapan berkas perkara banding dari Pengadilan Pengaju ke tingkat banding, terdapat dalam lampiran surat ini.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Panitera,

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.
NIP. 19681022 200112 1 002

Tembusan Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya (sebagai laporan)

Lampiran
 Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 Nomor : 80/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/II/2024
 Tanggal 16 Februari 2024

**KELENGKAPAN DATA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBERKASAN
 PERKARA BANDING ELEKTRONIK YANG AKAN DIKIRIM KE PENGADILAN
 TINGKAT BANDING**

NO	KELENGKAPAN	CATATAN
1	Surat Pengantar (Pdf)	Mencantumkan : 1. Nomor, tanggal, bulan dan tahun 2. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 3. Isi surat : nama pihak yang berperkara secara jelas dan apa saja yang dikirim 4. Ditandatangani oleh Panitera Pengadilan 5. Tembusan ke P dan T
2	Bundel A dan Bundel B (Pdf)	a. Bundel A terdiri dari : 1. Daftar isi bundel 2. Surat gugatan/permohonan 3. Surat kuasa (jika ada) 4. SKUM 5. Penunjukan Majelis Hakim 6. Penunjukan Panitera Sidang 7. Penunjukan JS/JSP 8. Penetapan Hari Sidang 9. Relas panggilan/e-summon 10. Penetapan penunjukan mediator, penjelasan mediasi dan hasil mediasi (jika ada) 11. <i>Court Calender</i> 12. BAS (dalam satu kesatuan) 13. Jawaban 14. Replik (jika ada) 15. Duplik (jika ada) 16. Permohonan intervensi (jika ada) 17. Putusan sela (jika ada) 18. Penetapan sita dan Berita Acara Sita (jika ada) 19. Surat bukti Penggugat (jika ada) 20. Surat bukti Tergugat (jika ada) 21. Surat bukti <i>intervenient</i> (jika ada) 22. Berita Acara Pemeriksaan Setempat (jika ada) 23. Simpulan Penggugat (jika ada) 24. Simpulan Tergugat (jika ada) 25. Simpulan <i>intervenient</i> (jika ada) 26. Penetapan beracara dengan cuma-cuma/prodeo (jika ada) 27. Surat lainnya (jika ada)

		<p>b. Bundel B terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar isi bundel 2. Salinan putusan PA 3. Relas pemberitahuan isi putusan 4. Surat kuasa khusus (jika ada) 5. Akta permohonan banding 6. SKUM 7. Pemberitahuan/e-summon banding 8. Memori banding 9. Pemberitahuan/e-summon memori banding 10. Kontra memori banding 11. Pemberitahuan/e-summon kontra memori banding 12. Pemberitahuan/e-summon <i>inzage</i> 13. Relas pemberitahuan Inzage kepada P dan T 14. Bukti e-payment biaya banding 15. Surat lainnya (jika ada)
3	Putusan (Word)	



Panitera,

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.
NIP. 19681022 200112 1 002